

PENGENDALIAN INTERN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

¹Baiq Kisnawati, ²Irianto, ³Hendra Siswandi

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

¹*baiqkisnawati@gmail.com*

Abstract

This study aims to determine the role of internal control and public participation in reducing the tendency of fraud in managing village funds in the Batukliang district of Central Lombok. The research method used a qualitative method approach with descriptive research types. The study was conducted in Batukliang district which consisted of 10 villages. For internal control variables, 10 respondents used were village secretaries taken from each village. While for the variable of public participation used 10 respondents, the respondents used were one hamlet head for each village taken randomly. The results showed that internal control was seen from the control environment, risk setting, control activities, application of information and monitoring systems, on average 76% of respondents gave very important answers, 8% answered their roles and 16% answered enough to play a role. So it can be concluded that internal control plays an important role in reducing the fraud tendency of managing village funds in Batukliang district of Central Lombok. While community participation both in terms of planning and implementation aspects play a very important role in reducing the fraud tendency in the managing the village funds in the Batukliang district of Central Lombok Regency because 100% of respondents gave very role answer

Keywords: *internal control, public participation, fraud, management of village funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengendalian intern dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di kecamatan Batukliang yang terdiri dari 10 desa. Untuk variabel pengendalian intern digunakan sampel sebanyak 10 responden dan yang dijadikan responden adalah sekretaris desa yang diambil dari masing-masing desa. Sedangkan untuk variabel partisipasi masyarakat menggunakan 10 responden dan yang dijadikan responden adalah satu kepala dusun untuk tiap-tiap desa yang diambil secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern dilihat dari lingkungan pengendalian, penetapan resiko, aktivitas pengendalian, penerapan sistem informasi dan pemantauan, secara rata-rata 76 % responden memberikan jawaban sangat berperan, 8% menjawab berperan dan 16% menjawab cukup berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan partisipasi masyarakat baik ditinjau dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah karena 100% responden memberikan jawaban sangat berperan.

Kata Kunci: pengendalian intern, partisipasi masyarakat, kecurangan, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Guna mewujudkan tujuan pembangunan desa maka diperlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan/program tersebut dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Sumber pendapatan desa tersebut akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa tersebut akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 pada pasal 4 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa meliputi : (1) prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. (3) program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan desa. (4) pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. (5) prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa, ada kemungkinan terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyelewengan dana desa. Berdasarkan data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), mengungkap terdapat 110 kasus korupsi penggunaan dana desa melibatkan kepala daerah yang ditangani KPK sejak Januari 2016 hingga Agustus 2017 dan diduga melibatkan 139 orang pelaku dengan kerugian sedikitnya mencapai Rp 30 miliar. Terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa yang

sebelumnya pada tahun 2016 mencapai angka Rp 10,4 miliar, di tahun 2017 hingga Agustus meningkat menjadi Rp 19,6 miliar. Dari 110 kasus tersebut diduga dilakukan oleh 139 orang pelaku yang terdiri dari 107 kepala desa, 30 merupakan perangkat desa dan 2 orang istri dari kepala desa (merdeka.com)

Adapun kasus penyelewengan di Lombok Tengah sesuai dengan yang dipaparkan oleh Kejari Lombok Tengah, ada puluhan kasus penyalahgunaan ataupun kecurangan dalam pengelolaan dana desa, enam (6) kasus diantaranya sudah disidangkan dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman aparat desa (kepala desa) dengan tata kelola administrasi. Salah satu contoh kebijakan oknum kepala desa yang tidak paham administrasi yaitu kepala desa tersebut menandatangani pencairan dan penerimaan anggaran di depan. Sedangkan program pembangunan belum selesai tetapi anggaran sudah dicairkan. Parahnya lagi, ketika program pembangunan sudah selesai tapi anggarannya sudah habis, dan pihak yang mengerjakan program pembangunan belum dibayar. Mestinya tandatangan kades itu di akhir, bukan di depan. Artinya, penerimaannya sudah diterima oleh pihak yang mengerjakan, lalu ditandatangani oleh bendahara tentang pengeluaran, barulah diparaf oleh kepala desa sebagai pembayar (radarlombok.co.id).

Kecamatan Batukliang merupakan satu kecamatan yang berada di bagian utara Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Batukliang ini terdiri dari sepuluh desa dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di kabupaten Lombok Tengah yaitu sebanyak 74.964 jiwa. Adapun jumlah kucuran dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Batukliang rata-rata berkisar antara 750 juta sampai 1 milyar rupiah pertahun. Kecamatan Batukliang merupakan salah satu kecamatan yang menerima dana cukup besar namun hasil pengelolaan dana desa belum terlalu tampak bahkan tidak sesuai input yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan, bahkan desa yang ada di kecamatan ini beberapa masih belum memiliki Bumdes padahal dana yang diberikan untuk peningkatan ekonomi cukup besar.

Menyikapi dana desa yang cukup besar, tentu dibutuhkan sebuah sistem yang berfungsi sebagai tata kelola keuangan desa. Sistem ini merupakan bentuk kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang dana desa dengan penuh tanggung jawab. Dipenghujung tahun 2015 BPKP mengeluarkan sebuah sistem yang diberi label SIMDA Desa yang berguna sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya, SIMDA Desa berubah nama menjadi Siskeudes dan perlahan-lahan mulai disosialisasikan ke desa-desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti. Siskeudes sampai saat ini telah diterapkan oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Namun demikian, masih ada sebagian aparat desa yang sampai saat ini masih kurang paham terhadap pengelolaan keuangan dan pelaporannya dengan Siskeudes ini.

Selain adanya aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaannya, diperlukan juga pengawasan dalam bentuk pengendalian intern sehingga dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengendalian intern menjadi sangat penting baik bagi perusahaan yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan maupun pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Karena fungsi dari pada pengendalian intern adalah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Prinsip peranan pengendalian intern harus meminimalkan dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan ketika terjadi (Sukrisno 2012:102). IAPI (2011:319:2) dalam Sukrisno

(2012:100) mendefinisikan Pengendalian Intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mulyadi (2013:164) mendefinisikan pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian intern yang lemah ataupun longgar merupakan salah satu faktor yang bisa mengakibatkan banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tujuan dari pada adanya sistem pengendalian intern dalam hal ini sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain faktor diatas, dari pendapat ahli dan observasi lapangan, mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk pula korupsi dan fraud yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya potensi korupsi dan fraud ditemukan 4 (empat) aspek penyebabnya antara lain : 1) Potensi masalah dalam regulasi. 2) potensi masalah dalam tata laksana. 3) Potensi masalah dalam pengawasan dan 4) Potensi masalah dalam sumber daya manusia. (Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa :2015:50).

Menurut Karianga (2011: 221) partisipasi masyarakat merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Menurut Adisasmita (2006: 34) partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal. Isbandi (2007:27) mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berdasarkan atas pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu program dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan suatu program/proyek pembangunan.

Dalam partisipasi masyarakat, pelaksanaan program diperlukan kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Untuk berhasilnya program tersebut, warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Berdasarkan pandangannya partisipasi dapat dilihat dari dua hal yaitu: partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Melihat betapa

pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan menurut Conyers (1981:154-155) mengemukakan ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, secara prinsip harus ditekankan pada keterlibatan mereka dalam mengelola dana desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peranan pengendalian intern dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (2009) dalam Noor (2015;33) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realistik yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Creswell (1998) dalam Noor (2015;34) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.


Adapun alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena masalahnya belum terlalu jelas serta untuk menggali lebih dalam fenomena yang ada pada objek itu sendiri. Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu klas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1999:63). Sedangkan menurut Noor (2015;34) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk menggambarkan bagaimana peranan pengendalian intern dan partisipasi masyarakat mampu mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini dilakukan di semua desa yang ada di Kecamatan Batukliang. Kecamatan Batukliang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah utara Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Batukliang merupakan sebuah kecamatan yang

terdiri dari 10 desa yaitu: Desa Mantang, Desa Selebung, Desa Barabali, Desa Bujak, Desa Aik Darek, Desa Pagutan, Desa Beber, Desa Mekar Bersatu, Desa Tampak Siring dan Desa Peresak. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kalimat yang sumber datanya berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan responden dalam hal ini sekretaris desa dan kepala dusun. Sedangkan Data kuantitatif yang digunakan adalah data mengenai APBDes dan dokumen-dokumen lain yang sifatnya sebagai pendukung penelitian ini, yang sumber datanya berupa data skunder yang diperoleh dari kantor desa yang ada di kecamatan Batukliang.

Jumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini untuk variabel pengendalian intern dan partisipasi masyarakat masing-masing diambil 10 responden. Adapun tehnik pengambilan sampelnya menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan pertimbangan yang dijadikan responden adalah pihak-pihak yang terlibat dan memahami tentang pengelolaan dana desa. Untuk variabel pengendalian intern peneliti menentukan respondenya adalah Sekretaris desa (Sekdes) untuk masing-masing satu orang di tiap desa yang ada di kecamatan Batukliang. Sedangkan untuk variabel partisipasi masarakat menggunakan satu orang kepala dusun yang diambil secara acak dari tiap-tiap desa yang ada di kecamatan Batukliang. Untuk memperoleh data dari responden digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan kesimpulan dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Emzir: 2010:134) dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Analisis data

Setelah dilakukan wawancara, peneliti kemudian melakukan analisis data untuk penelitian kualitatif. Adapun prosedur analisis data yang akan ditempuh yaitu:

- a. Melakukan Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Reduksi data juga diartikan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mengingat nantiya banyak data yang akan diperoleh dari sumber yang berbeda-beda, maka reduksi data merupakan perangkuman data yang banyak kedalam kelompok-kelompok data yang sama atau bisa dikatakan sebagai penyempitan data.
- b. Setelah data direduksi, maka dilakukan Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data merupakan penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian singkat,

- bagan, hubungan antar kategori, serta *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, display data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Setelah data direduksi dan didisplay, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data penelitian dari hasil wawancara dengan seluruh responden yang ada di kecamatan Batukliang, maka hasil penelitian tersebut direduksi atau dikelompokkan berdasarkan persepsi yang sama dari responden. Adapun hasil reduksi atau pengelompokan data penelitian yang merupakan ringkasan singkat dari hasil wawancara dapat dilihat pada tabel berikut. :

Tabel 1.Reduksi Hasil Wawancara Variabel Pengendalian Intern

No	Komponen Pengendalian Intern	Hasil Penelitian
1		Lingkungan Pengendalian
a	Standar etika secara tertulis	Ada empat desa yang memiliki standar etika secara tertulis sedangkan enam desa tidak memiliki etika secara tertulis. Meskipun tidak memiliki etika secara tertulis, perangkat desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan juga peraturan desa. Dalam hal ini juga ditekankan pada kesadaran individu masing-masing.
b	Pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab yang jelas masing-masing bagian	Dari sepuluh desa yang ada di kecamatan Batukliang semua desa tersebut memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing bagian.
c	Penempatan staf sesuai dengan tingkat keterampilan dan kompetensi	Dari sepuluh desa yang ada sembilan desa menempatkan staf desa sesuai dengan tingkat keterampilan dan kompetensinya. Dan satu desa beberapa staf ada yang tidak sesuai dengan keterampilan dan kompetensinya, meskipun demikian staf yang bersangkutan diikutkan pelatihan-pelatihan.
d	Dengan adanya komponen pengendalian di atas apakah lingkungan pengendalian berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa	Dengan adanya komponen pengendalian di atas berdasarkan hasil wawancara dengan responden ada tujuh (7) responden mengatakan sangat berperan, satu (1) responden mengatakan berperan dan dua (2) responden mengatakan cukup berperan.
2		Penetapan Resiko
a	Desa memiliki prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen keuangan guna mengurangi kecenderungan kecurangan	Semua desa yang ada di kecamatan Batukliang yang berjumlah 10 desa sudah memiliki prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen keuangan guna mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan tujuh (7) responden

	pengelolaan dana desa	mengatakan penetapan resiko sangat berperan mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa, satu (1) responden mengatakan berperan dan dua (2) responden mengatakan cukup berperan.
3	Aktivitas Pengendalian	
a	Apakah pembayaran kas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa	Berdasarkan hasil wawancara dari sepuluh responden, sepuluh desa yang ada dikecamatan Batukliang pembayaran kas selalu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa
b	Apakah dokumen transaksi yang digunakan bernomor urut tercetak	Dari hasil wawancara salah satu bentuk pengendalian yang lain untuk mencegah terjadinya kecendrungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah adanya aplikasi Siskeudes dimana nomor dokumen transaksi yang ada langsung tercetak secara berurutan oleh sistem
c	Apakah dokumen keuangan ditinjau kembali oleh pegawai lain yang independen	Dari hasil wawancara dokumen keuangan ditinjau kembali oleh pegawai lain yang independen dalam hal ini dari inspektort dan BPD.
d	Dengan adanya komponen di atas berperan dalam mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa	Dari hasil wawancara dengan adanya komponen diatas 8 responden (80%) menjawab aktivitas pengendalian sangat berperan dalam mengurangi terjadinya kecurangan dan 2 responden (20%) menjawab cukup berperan. Langkah-langkah di atas merupakan langkah-langkah yang nyata yang kita tempuh dalam meminimalisir segala sesuatu bentuk masalah yang dapat menyeret pemerintah desa.
4	Informasi dan Komunikasi	
a	Apakah menggunakan sistem informasi dan komunikasi berbasis digital dalam pengelolaan keuangan	Dari hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan oleh peneliti ke sepuluh desa yang ada di kecamatan Batukliang sudah menggunakan sistem informasi dan komunikasi berbasis digital, karena pemerintah pusat telah menetapkan penggunaan Siskeudes di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia.
b	Dengan diterapkannya Siskeudes, apakah berperan dalam mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa.	Dari hasil wawancara terhadap 10 responden yang dijadikan sampel, dengan diterapkannya siskeudes 8 responden (80 %) menjawab sangat berperan dalam mengurangi kecendrungan pengelolaan dana desa, karena hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan lebih mudah dikontrol dan 2 responden menjawab cukup berperan.
5	Pemantauan	
a	Apakah desa memiliki pemeriksaan secara rutin	Desa sebagai satu pihak penerima dana desa yang bersumber dari APBN tentu selalu dipantau dan diawasi bahkan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah setiap tahun bahkan BPKP juga kadang kala turun melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

b	Adanya pemeriksaan rutin apakah berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa	Dengan adanya pemeriksaan secara rutin baik dilakukan oleh Inspektorat maupun BPD terhadap pengelolaan dana desa ini akan mengurangi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaannya. Karena aparatur desa menjadi hati-hati dalam pengelolaan dana desa dan aparatur desa akan menjadi terbiasa untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan akan takut melakukan hal-hal diluar koridor yang ada
c	Apakah desa tidak menganggarkan biaya-biaya lain untuk keperluan tidak terduga	Desa tidak menganggarkan biaya-biaya lain untuk keperluan tidak terduga. Karena semua anggaran harus jelas. Jadi kalau ada kebutuhan yang tidak terduga yang sifatnya segera maka akan ada pengalihan dana dan tentu harus disepakati kembali dengan semua komponen pemerintahan desa.
d	Bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban yang ditempuh pihak desa guna menginformasikan kepada masyarakat terkait program-program desa	Bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban yang ditempuh pihak desa guna menginformasikan kepada masyarakat terkait program-program desa adalah dengan cara membuat baleho penggunaan APBDes kemudian sosialisasi pada tingkat kepala dusun, tokoh-tokoh agama dan pemuda.

Tabel 2. Reduksi Hasil Wawancara Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Komponen Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian
1	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan	
a	Sejauh mana keterlibatan bapak dan seluruh komponen warga dalam merancang dan merencanakan program desa	Sebagai kepala dusun yang mewakili masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Karena sebelum suatu program disusun oleh pemerintah desa terlebih dahulu mengadakan rapat dengan seluruh kepala dusun. Sebelum kami rapat dengan kepala desa, kami kepala dusun melakukan musyawarah dengan masyarakat yang kami pimpin guna membahas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.
b	Apakah dengan dilibatkannya anda didalam segala perencanaan program-program desa berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa	Dengan dilibatkannya kepala dusun dalam segala perencanaan program-program desa ini 10 responden (100%) menjawab sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Karena dengan dilibatkannya kepala dusun dalam perencanaan, para kepala dusun mengetahui apa yang sedang dan akan dilaksanakan dan juga berapa biaya yang dianggarkan sehingga mempermudah kami untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan segala program desa yang dijalankan pemerintah desa. Dengan keterlibatan seluruh pihak tentu akan sangat efektif untuk menjaga dan mengawasi proses berjalannya pemerintah desa.

2		Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
a	Apakah bapak dan seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program-program desa dan bagaimana bentuk keterlibatannya	Seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program desa terutama di bidang pembangunan. Biasanya dalam hal pembangunan, pihak desa selalu menggunakan tenaga masyarakat sekitar sebagai pelaksananya. Hal ini pemerintah desa ingin menerapkan sistem padat karya.
b	Dengan adanya keterlibatan bapak dan masyarakat didalam pelaksanaan program desa, apakah berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa	Dengan adanya keterlibatan kepala dusun dan masyarakat dalam pelaksanaan program desa, dari 10 kepala dusun yang diwawancarai 100 % menjawab sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa, karena dengan terlibatnya kepala dusun dan masyarakat, kami tahu berapa anggaran yang digunakan untuk menjalankan suatu program karena sudah diketahui rencana program yang akan dijalankan. Dengan adanya keterlibatan perencanaan tentu akan mudah untuk mengawasi celah-celah kecurangan dalam pelaksanaannya.
c	Apakah setiap hasil rapat atau musyawarah dengan kepala desa terkait program-program desa disampaikan atau disosialisasikan kepada masarakat	Hasil rapat atau musyawarah dengan kepala desa terkait program-program desa biasanya kami sosialisasikan melalui ketua RT dan tokoh masyarakat, dan pemuda yang ada di dusun, ada juga yang mengumumkan di masjid agar masyarakat mendengar dan mengetahui informasi tersebut.

Display atau Penyajian Data

Berdasarkan hasil reduksi yang telah dilakukan di atas, maka selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat sebagai berikut :

Pengendalian Intern

Adapun indikator untuk mengetahui apakah variabel pengendalian intern berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Untuk mengetahui sejauh mana lingkungan pengendalian memiliki peranan dalam mengurangi kecenderungan pengelolaan dana desa, digunakan beberapa komponen untuk mengukurnya diantaranya adalah terkait dengan standar etika, tupoksi dan kompetensi yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Hasil penelitian dari 10 responden yang dijadikan sampel menunjukkan tujuh responden (7) atau 70% desa mengatakan lingkungan pengendalian sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan pengelolaan dana desa, satu responden (1) atau 10 % mengatakan berperan dan dua responden (2) atau 20% desa mengatakan cukup berperan.

2. Penetapan Resiko

Penetapan resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum di Indonesia, salah satu yang digunakan terkait penetapan resiko adalah prosedur yang jelas mengenai formulir-formulir atau dokumen-dokumen pengelolaan keuangan suatu organisasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari

sepuluh responden mengatakan bahwa semua desa yang ada di kecamatan Batukliang yang berjumlah 10 desa sudah memiliki prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen keuangan. Adanya prosedur yang harus dilalui dalam hal penggunaan formulir/dokumen keuangan sebagai bentuk penetapan resiko guna mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan 7 desa (70%) desa mengatakan sangat berperan, 1 desa (10 %) mengatakan berperan dan 2 desa (20%) mengatakan cukup berperan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian menggambarkan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh pimpinan dilaksanakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur aktivitas pengendalian diantaranya adalah : 1) adanya otorisasi yang tepat atas transaksi, artinya transaksi pembayaran kas dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, 2) dokumen dan catatan yang memadai, meliputi pendokumentasian dilakukan ketika transaksi terjadi, dan dokumen seharusnya bernomor urut tercetak dan dapat dipertanggungjawabkan, 3) verifikasi internal atau pemeriksaan Independen, meliputi: peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk mendapat manfaat yang maksimal dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka verifikasi seharusnya dilakukan secara priodik/berkala atau bisa juga dilakukan atas dasar dadakan, verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang independen, ketidakcocokan/ketidaksesuaian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen yang memang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat. Jika ditinjau dari hasil reduksi diatas menunjukkan hasil bahwa aktivitas pengendalian sangat berperan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 desa (80 %) dari respoden mengatakan aktivitas pengendalain sangat berperan untuk mencegah kecurangan pengelolaan dana desa dan 2 desa (20) % mengatakan cukup berperan.

4. Penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem informasi keuangan desa (Siskeudes). Dari hasil wawancara menggambarkan 8 desa (80%) mengatakan bahwa Siskeudes sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Sedangkan 2 desa (20%) menjawab cukup berperan.. Siskeudes ini merupakan sistem yang disediakan oleh pemerintah untuk mengontrol pengelolaan administrasi desa. Dengan adanya siskeudes ini membuat celah-celah untuk melakukan kecurangan ini tertutup, hal ini karena di dalam Siskeudes ini semua harus sesuai dengan APBDes dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah penerapan Siskeudes ini belum online sehingga tidak bisa dipantau setiap hari oleh pemerintahan yang bertugas mengawasi.

5. Pemantauan

Pemantauan atau monitoring merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu oleh pihak yang independen untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa pemantauan merupakan komponen terakhir didalam pengendalian intern. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa pemantauan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Ini dibuktikan dari jawaban responden, sebanyak 8 responden (80 %) mengatakan dengan adanya pemantauan terhadap pengelolaan dana desa, sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan 2 responden (20 %) mengatakan berperan.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara setiap komponen dari pengendalian intern digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Pengendalian Intern

Komponen	Sangat berperan	Berperan	Cukup berperan
Lingkungan pengendalian	70%	10%	20%
Penetapan Resiko	70%	10%	20%
Aktivitas Pengendalian	80%	0%	20%
Sistem informasi dan Komunikasi	80%	0%	20%
Pemantauan	80%	20%	0%
Rata-rata	76%	8%	16 %

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan persepsi responden terhadap lima komponen untuk mengetahui sejauh mana komponen tersebut akan berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dari 10 responden (sekretaris desa) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan 76 % pengendalian intern sangat berperan untuk mencegah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, 8% berperan dan 16 % cukup berperan. Dapat disimpulkan bahwa secara rata rata pengendalian intern sangat berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari 2 (dua) aspek yakni partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Yang dijadikan responden untuk mengetahui peranan partisipasi masyarakat guna mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaannya adalah kepala dusun. Dengan dilibatkannya kepala dusun di dalam segala perencanaan program-program , dan dilibatkannya seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan program desa terutama bidang pembangunan biasanya pihak desa selalu menggunakan tenaga masyarakat sekitar sebagai pelaksananya. Hal ini pemerintah desa ingin menerapkan sistem padat karya. Hasil wawancara menunjukkan 100% responden menjawab sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Karena dengan dilibatkannya kepala dusun dalam perencanaan, para kepala dusun mengetahui apa yang sedang dan akan dilaksanakan dan juga berapa biaya yang dianggarkan sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan segala program desa yang dijalankan pemerintah desa. Dengan keterlibatan seluruh pihak tentu akan sangat efektif untuk menjaga dan mengawasi proses berjalannya pemerintah desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pengendalian intern dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah, dilihat dari lingkungan pengendalian, penetapan resiko, aktivitas pengendalian, penerapan sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan, secara rata-rata 76 % responden memberikan jawaban sangat berperan, 8% menjawab berperan dan 16% menjawab cukup berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan dalam mengurangi

kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah.

- b. Partisipasi masyarakat sangat berperan dalam mengurangi kecendrungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, baik dilihat dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaannya, karena 100% responden memberikan jawaban sangat berperan.

Saran

Mengingat pentingnya profesionalitas dan kepercayaan publik guna memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik terhadap pengelolaan dana desa, maka diharapkan agar penerapan dan pengendalian intern bisa dimaksimalkan, demikian pula partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu ditingkatkan. Disisi lain, pemerintah desa harus sering terjun ke masyarakat guna mengakomodir aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Emzir. 2010. *Analisis Data Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Indonesia Corruption Watch (ICW).2017. *ICW Temukan 107 Kepala Daerah Terlibat Korupsi Dana Desa 2016-2017*. diakses tanggal 30 Maret 2018 melalui <https://merdeka.com>
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi)*, Bandung: PT. Alumni
- Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : *Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2015*
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metode Penelitian*. Prenadamedia Group.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Radar Lombok. 2017. *"Korupsi Anggaran Dana Desa di Lombok Tengah Makin Parah"*. Diakses tanggal 15 Maret 2017 melalui: <https://radarlombok.co.id>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing "Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik"*. Jakarta Selatan: Salemba Empat. Edisi 4.
- Septianis, Kartika Ray. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jngkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*. Jakarta: Jurnal Bina Praja. Volume 4, No.3:179-188.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa